



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA TANJUNG PRIOK**

Jln. Palmas No.1
Pelabuhan Tanjung Priok
Jakarta 14310

Telp : 021-43910256
021-43910259
Fax : 021-4305256

 <http://oppriok.dephub.go.id>
 optanjungpriok@dephub.go.id

- Yth. 1. *Head Regional II* Pelabuhan Indonesia;
2. GM. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok;
3. Direktur utama PT Integrasi Logistik Cipta Solusi (ILCS);
4. Direktur Utama PT Jakarta International Container Terminal (JICT);
5. General Manager KSO TPK Koja;
6. Direktur Utama PT IPC Terminal Petikemas (TPK);
7. Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP);
8. Direktur Utama PT Multi Terminal Indonesia (MTI);
9. Direktur Utama PT Indonesia Kendaraan Terminal (IKT);
10. Direktur Utama PT Mustika Alam Lestari (MAL);
11. Direktur Utama PT New Priok Container Terminal 1 (NPCT1);
12. Direktur Utama PT Prima Nur Panurjwan (PNP);
13. Ketua DPW ALFI/ILFA Jakarta;
14. Ketua GINSI DKI Jakarta;
15. Ketua GPEI DKI Jakarta;
16. Ketua APBMI DKI Jakarta;
17. Ketua Umum DPP/DPD APTRINDO DKI Jakarta;
18. Ketua Umum DPD Organda/ DPU Angsuspel DKI Jakarta;
19. Ketua Umum DPP/DPD Asosiasi Klub Logindo;
20. Ketua Umum ASDEKI
21. Ketua Umum INSA JAYA
22. Ketua Umum ISAA

SURAT EDARAN
Nomor : SE.OPTPK 10 Tahun 2022

TENTANG
ANTISIPASI KELANCARAN ARUS BARANG
DARI DAN KE PELABUHAN TANJUNG PRIOK
TERHADAP DAMPAK REKAYASA LALU LINTAS
DALAM PELAKSANAAN FORMULA E PADA
JAKARTA INTERNATIONAL E-PRIX CIRCUIT (JIEC)
DI KAWASAN ANCOL JAKARTA UTARA



*"Zona Integritas
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani"*



1. Latar Belakang

- a. Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Indonesia akan mencatat sejarah baru, untuk pertama kalinya bakal menjadi tuan rumah *event* balap *single seater* bertenaga listrik, Formula E seri ke-9 musim 2021/2022 yang akan berlangsung di Kawasan Ancol, Jakarta Utara;
- b. Pelaksanaan Formula E Jakarta akan berlangsung pada Sabtu, 04 Juni 2022 yang dijadwalkan berlangsung mulai dari pagi hari pukul 07.00 s/d 16.00 WIB;
- c. Formula E pada *Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC)* di Kawasan Ancol Jakarta Utara, menjadi titik berkumpulnya orang dan kendaraan yang berpotensi menimbulkan kepadatan dan rekayasa lalu lintas yang diprediksi juga akan berdampak pada kelancaran arus barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok.
- d. Mempertimbangkan rapat koordinasi lingkup Pelabuhan Tanjung Priok dalam mengantisipasi terjadinya kemacetan saat pelaksanaan *event* Formula E, di kawasan Ancol, Jakarta Utara.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Menyiapkan pengendalian dan monitoring pengoperasian kendaraan truk angkutan barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok;
- b. Mendorong peningkatan keselamatan dan keamanan khususnya pengoperasian truk di dalam pelabuhan;
- c. Mendorong peningkatan kinerja layanan pelabuhan;
- d. Memberikan petunjuk kepada BUP dan Terminal Operator terkait antisipasi kelancaran arus barang dari dan ke luar Pelabuhan Tanjung Priok terkait dampak dari Pelaksanaan Formula E di Kawasan Ancol, Jakarta Utara.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup antisipasi kelancaran arus barang dari dan ke Pelabuhan Tanjung Priok terhadap dampak rekayasa lalu lintas dalam pelaksanaan Formula E pada *Jakarta International E-Prix Circuit (JIEC)* di Kawasan Ancol Jakarta Utara diperuntukan bagi pihak-pihak terkait di wilayah kerja Pelabuhan Tanjung Priok.

4. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan;
- e. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 35 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan Utama;

- f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2016 Tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan;
- g. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor : KP.803/DJPL/2021 tentang Penerapan Data Identifikasi Truk Tunggal (*Single Truck Identification Data*) di Pelabuhan Tanjung Priok.

5. Isi Edaran

- a. Menindaklanjuti rapat koordinasi lingkup Pelabuhan Tanjung Priok dalam mengantisipasi terjadinya kemacetan saat pelaksanaan *event* Formula E, di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada Selasa, 31 Mei 2022 dan Kamis, 02 Juni 2022;
- b. Kepada Terminal Operator diminta untuk :
 - 1) Memastikan selama *event* berlangsung, menjaga dan memastikan system pelayanan terminal khususnya *gate* berjalan normal dan terkendali;
 - 2) Melakukan langkah-langkah menjaga arus barang tetap landai dengan mengalihkan *closing time* ke waktu yg tidak bersamaan dengan *event* formula E mulai hari sabtu, 4 Juni 2022 jam 06.00 sd 18.00 WIB untuk mengurangi jumlah kendaraan truk yang masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok;
 - 3) Untuk muatan impor pada proses *receiving* dan PLP diminta dilakukan pengaturan setelah *event* selesai untuk mengurangi jumlah kendaraan keluar Pelabuhan;
 - 4) Mensiagakan personil yang cukup untuk pengendalian kemacetan selama *event* berlangsung;
 - 5) Melaksanakan *Contingency plan* yang telah dibuat untuk mengantisipasi kemacetan dan memastikan personil jaga memahaminya;
 - 6) Selalu berkoordinasi dengan instansi terkait dalam mensikapi perkembangan lalu lintas melalui saluran komunikasi yang ditentukan;
- c. Kepada asosiasi INSA dan ISAA agar menginformasikan kepada *Shipping Line* MLO, Keagenan kapal jika memungkinkan dapat mengatur jadwal kapal sehingga *closing time* tidak bertepatan sama dengan *event* dan memberikan relaksasi keterlambatan jika terjadi kemacetan.
- d. Kepada asosiasi ALFI pengurusan transportasi dapat menginformasikan kepada pengirim muatan/shipper untuk mengatur pergerakan muatan *receiving delivery* mengantisipasi kepadatan lalu lintas jalan selama *event* berlangsung.
- e. Kepada Asosiasi Perusahaan Truk agar menginformasikan para operator truk dan pengemudi untuk menghindari area dan jalan sekitar Ancol dan jalan R.E Martadinata selama *event* berlangsung dan masuk keluar Pelabuhan Tanjung Priok dari arah Cilincing dan Yos Sudarso

6. Penutup

- a. Surat Edaran Kepala Otoritas Pelabuhan Utama Tanjung Priok ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, maka akan diadakan peninjauan kembali dan/atau pembetulan sebagaimana mestinya;

b. Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Ditetapkan Di : Jakarta
Pada Tanggal : 3 Juni 2022

**KEPALA KANTOR OTORITAS PELABUHAN UTAMA
TANJUNG PRIOK**



Ditandatangani secara elektronik
WISNU HANDOKO, DR., CAPT., M.SC.
NIP. 197310311999031002

Tembusan :

1. Sekertaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
2. Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Hubla;
3. Direktur Angkutan BPTJ;
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok;
6. Ka. Polres Metro Jakarta Utara;
7. Kepala Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Priok;
8. Kepala Suku Dinas Perhubungan Kota Administrasi Jakarta Utara;
9. Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;
10. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Tanjung Priok;
11. Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok.